



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I

1. Nama lengkap : A;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / xx September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

1. Nama lengkap : AP;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / xx November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III

1. Nama lengkap : H;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /xx Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak VI

1. Nama lengkap : CP;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / xx Maret 2006;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak V

1. Nama lengkap : RH;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / xx Pebruari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak VI

1. Nama lengkap : An;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /xx Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak VII

1. Nama lengkap : U;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun /xx Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak di dampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "FAJAR TRILAKSANA" yang berkantor di Jl. Sumatra Terminal No. 4 Randuagung, Kebomas, Gresik berdasarkan penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Gsk, tertanggal 31 Januari 2024;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Achmad Subadik, S.Psi. dan Geo Prasada Amriel, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, serta Sumadi Wijaya, orang tua Anak I, Sugeng, orang tua Anak II, Nur Aini, orang tua anak III, Supardi orang tua Anak IV, Yani orang tua Anak V, Rosi Fadhilah orang tua Anak VI dan Hariyanto orang tua angkat Anak VII;

Para Anak juga didampingi oleh Amirul Mu'minin, S.Sosio, dari UPTD PPA, Kabupaten Gresik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gsk tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak I** bersama – sama dengan anak **II**, anak **III**, anak **IV**, anak **V**, anak **VI**, anak **VII** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam Pasal **76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak I** bersama – sama dengan anak **II**, anak **III**, anak **IV**, anak **V**, anak **VI**, anak **VII** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan supaya para anak dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya mengingat Para Anak sekarang masih sekolah dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka anak I bersama – sama dengan anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak F (DPO) saksi SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah), saksi ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah), saksi ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah), saksi FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO), saksi DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di depan Pabrik ECO MORTAR Jl. Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban NN 15 (lima belas) Tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1280/P/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Gresik) dan anak korban DKS 17 (Tujuh belas) Tahun, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 19/P/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Gresik),** yang dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00.03 Wib anak korban **NN 15 (lima belas) tahun** berangkat dari rumah dengan anak korban **DKS 17 (tujuh belas) tahun** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan bertemu dengan saksi NOVI LISTIANA dan saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH kemudian saksi ZOKI MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH mengajak anak korban NN dan anak korban DKS beriringan, sekitar jam 00.30 melihat dengan anak I, saksi Damas PRATAMA, anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak **F (DPO)**, saksi **SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah), saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** (Berkas Perkara Terpisah), saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)**, saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO)** dan saksi **ARIA SATRIA** yang sedang berada di depan Gapura Dsn. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian saksi **ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah)** melihat anak korban DKS membonceng anak korban NN dengan posisi saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** membonceng saksi **NOVI LISTIANA** di depan sedangkan anak korban DKS membonceng anak korban NN dibelakang kemudian saksi **ARYA WEDA KARANA** langsung meneriaki dengan kata – kata “JANCUK” kepada saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** dikarenakan mata saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** melotot sambil menantang kemudian saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)** berteriak “Ayo kejar – kejar” sambil mengancungkan jari telunjuk kepada anak korban NN, anak korban DKS, saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** dan saksi **NOVI LISTIANA** kemudian anak III langsung mengejar anak korban NN, anak korban DKS, saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** dan saksi **NOVI LISTIANA** dengan menggunakan sepeda motor sendiri sampai di depan Pabrik ECO MORTAR Jl. Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian anak I membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor mengejar anak korban DKS, anak korban NN, saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** dan saksi **NOVI LISTIANA** selanjutnya anak I, anak III beserta saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** dan saksi **NOVI LISTIANA** kemudian disusul secara bersamaan oleh anak II membonceng anak IV dan saksi **ARYA WEDA KARANA** dengan menggunakan sepeda motor, kemudian anak VII membonceng saksi **ARIA SATRIA PERMANA** dan saksi **SURYA ALAM YULIANTO** dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO)** membonceng saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)** dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi **Damas PRATAMA** membonceng anak **F (DPO)** dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak VI membonceng anak V dengan menggunakan sepeda motor mengejar anak korban DKS, dan anak korban NN, mengetahui pada saat saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH** dan saksi **NOVI LISTIANA** dihadang di depan Pabrik ECO MORTAR anak II, anak I, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI**, anak II, anak IV, saksi **ARYA WEDA KARANA**, anak VII, saksi **ARIA SATRIA PERMANA**, saksi **SURYA ALAM YULIANTO**,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI**, saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)**, saksi Damas PRATAMA, anak **F (DPO)**, anak VI, anak V kemudian anak korban DKS, dan anak korban NN langsung puter balik menghampiri MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA, sesampainya di depan Pabrik ECO MORTAR anak II turun dari sepeda motor dan langsung memukul kepala bagian atas anak korban DKS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban DKS dan anak korban NN masih berada di atas sepeda motor kemudian anak I memukul bagian tangan sebelah kanan anak korban NN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, disusul secara bersamaan oleh anak V **RIO HIDAYAT** memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** memukul bahu kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **SURYA ALAM YULIANTO** memukul kaki sebelah kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak VII memukul anak korban NN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak **F (DPO)** memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ARYA WEDA KARANA** memukul korban DKS di bagian pinggang belakang sebanyak 8 (delapan) kali atau setidaknya – tidaknya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan anak I bersama – sama dengan anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak **F (DPO)** saksi **SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)**, saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO)**, mengakibatkan anak korban NN mengalami luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/099/437.76.82/02/II/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran umum :
Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh tiga per tujuh puluh Sembilan milimeter air raksa, nadi serratus dua belas kali per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

- Anggota gerak atas :

Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar pada lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan anak I bersama – sama dengan anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak F (DPO) saksi SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah), saksi ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah), saksi ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah), saksi FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO), saksi DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO), mengakibatkan anak korban DKS mengalami luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/100/437.76.82/02/II/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran umum :

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh delapan per delapan puluh milimeter air raksa, nadi serratus empat kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



- Kepala :

Dibawah mata kiri ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran satu kali satu sentimeter

- Anggota gerak atas :

Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet goresan warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki - laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka anak I bersama – sama dengan anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak F (DPO) saksi **SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)**, saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023, bertempat di depan Pabrik ECO MORTAR Jl. Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang”**, yang dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00.03 Wib anak korban **NN 15 (lima belas) tahun** berangkat dari rumah dengan anak korban **DKS 17 (tujuh belas) tahun** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan bertemu dengan saksi **NOVI LISTIANA** dan saksi **MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH**



kemudian saksi ZOKI MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH mengajak anak korban NN dan anak korban DKS beriringan, sekitar jam 00.30 melihat dengan anak I, saksi Damas PRATAMA, anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak **F (DPO)**, saksi **SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)**, saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO)** dan saksi ARIA SATRIA yang sedang berada di depan Gapura Dsn. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian saksi **ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah)** melihat anak korban DKS membonceng anak korban NN dengan posisi saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH membonceng saksi NOVI LISTIANA di depan sedangkan anak korban DKS membonceng anak korban NN dibelakang kemudian saksi **ARYA WEDA KARANA** langsung meneriaki dengan kata – kata “JANCUK” kepada saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dikarenakan mata saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH melotot sambil menantang kemudian saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)** berteriak “Ayo kejar – kejar” sambil mengancungkan jari telunjuk kepada anak korban NN anak korban DKS, saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA kemudian anak III langsung mengejar anak korban NN anak korban DKS, saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA dengan menggunakan sepeda motor sendirian sampai di depan Pabrik ECO MORTAR Jl. Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian anak I membonceng saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** dengan menggunakan sepeda motor mengejar anak korban DKS, anak korban NN saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA selanjutnya anak I, anak III beserta saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA kemudian disusul secara bersamaan oleh anak II membonceng anak IV dan saksi **ARYA WEDA KARANA** dengan menggunakan sepeda motor, kemudian anak VII membonceng saksi ARIA SATRIA PERMANA dan saksi **SURYA ALAM YULIANTO** dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO)** membonceng saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)** dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Damas PRATAMA membonceng anak **F (DPO)** dengan menggunakan sepeda motor kemudian



anak VI membonceng anak V dengan menggunakan sepeda motor mengejar anak korban DKS, dan anak korban NN mengetahui pada saat saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA dihadang di depan Pabrik ECO MORTAR anak III, anak I, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI**, anak II, anak IV **MOCHAMMAD CHUSNUL PRADANA**, saksi **ARYA WEDA KARANA**, anak VII, saksi ARIA SATRIA PERMANA, saksi **SURYA ALAM YULIANTO**, saksi **DIKA PAHWANA AIs. RULI**, saksi **FIRMAN MASRORI AIs. FIRMAN (DPO)**, saksi Damas PRATAMA, anak **F (DPO)**, anak VI, anak V kemudian anak korban DKS, dan anak korban NN langsung puter balik menghampiri MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA, sesampainya di depan Pabrik ECO MORTAR anak II turun dari sepeda motor dan langsung memukul kepala bagian atas anak korban DKS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban DKS dan anak korban NN masih berada di atas sepeda motor kemudian anak I memukul bagian tangan sebelah kanan anak korban NN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, disusul secara bersamaan oleh anak V memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** memukul bahu kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **SURYA ALAM YULIANTO** memukul kaki sebelah kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak VII memukul anak korban NN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak **F (DPO)** memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ARYA WEDA KARANA** memukul korban DKS di bagian pinggang belakang sebanyak 8 (delapan) kali atau setidaknya – tidaknya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

- Bahwa akibat perbuatan anak I bersama – sama dengan anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak **F (DPO)** saksi **SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah)**, saksi **FIRMAN MASRORI AIs. FIRMAN (DPO)**, saksi **DIKA PAHWANA AIs. RULI (DPO)**, mengakibatkan anak korban NN mengalami luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/099/437.76.82/II/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

• Kesadaran umum :

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh tiga per tujuh puluh Sembilan milimeter air raksa, nadi serratus dua belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

• Anggota gerak atas :

• Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar pada lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan anak I bersama – sama dengan anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak F (DPO) saksi SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah), saksi ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah), saksi ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah), saksi FIRMAN MASRORI Ais. FIRMAN (DPO), saksi DIKA PAHWANA Ais. RULI (DPO), mengakibatkan anak korban DKS mengalami luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/100/437.76.82/02/II/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

• Kesadaran umum :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh delapan per delapan puluh milimeter air raksa, nadi serratus empat kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

• Kepala :

Dibawah mata kiri ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran satu kali satu sentimeter

• Anggota gerak atas :

Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet goresan warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki - laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak menyatakan telah mengerti, Para Anak maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi NN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa saat pengeroyokan, umur Saksi anak masih 14 tahun.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut Saksi bersama saksi DKS.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut para Anak dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa kejadiannya berawal dari masalah Anak I berteman suka dengan Saksi dan pernah mengungkapkan perasaannya kepada Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak suka dan lebih memilih saksi anak D untuk menjadi pacar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Anak tersebut karena saat kejadian Saksi dikelilingi sekitar kurang lebih 20 orang yang ikut memukuli Saksi di bagian belakang Saksi dan kaki Saksi sebelah kanan di tendang juga.

- Bahwa kepala bagian belakang Saksi juga kena pukulan.

- Bahwa saat dipukul Saksi diam saja tidak bisa melakukan perlawanan;

- Bahwa penerangan di tempat kejadian agak remang-remang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 00.03 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan saksi korban anak D berboncengan dengan menggunakan sepeda motor di tengah perjalanan Saksi Anak bertemu dengan saksi Novi dan saksi Yogi lalu saksi Yogi mengajak sepedaan beriringan. Namun pada saat sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Anak bertemu dengan ABH 1 dan kawan-kawan dengan bergerombol di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Lelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik namun pada saat Saksi lewat depan mereka tiba-tiba terdengar suara dengan mengatakan Jancok namun Saksi mengabaikan lalu Saksi dikepung dan tiba-tiba di keroyok di atas sepeda dengan cara kepala bagian belakang, lengan sebelah kanan dan kiri, punggung bagian belakang dipukuli dan kaki sebelah kanan ditendang. Dan saudara Yogi dan Naovi berusaha menolong dengan cara menghalau tetapi tidak bisa lalu datang bapak-bapak menolong Saksi dengan cara menghadang di pinggir sepeda agar Saksi tidak dipukul setelah itu Saksi disuruh pergi;

- Bahwa para ABH mengeroyok Saksi dan Saksi korban D dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan pada ABH badan Saksi sakit semua dan tangan sebelah kanan Saksi mengalami lebam-lebam.

- Bahwa sebagian dari ABH ini ada yang di bawah pengaruh minum keras;

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak I, Anak II, Anak V dan Anak VII membenarkan sedangkan Anak III, Anak IV dan Anak VI keberatan karena

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III, Anak IV dan Anak VII tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

2. **Anak DKS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut Saksi bersama saksi anak korban NN;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan umur Saksi anak masih berumur 17 tahun;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut para Anak dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga Saksi dikeroyok oleh para Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Anak tersebut karena saat kejadian Saksi dikelilingi sekitar kurang lebih 20 orang yang ikut memukuli Saksi di kepala bagian belakang, mata sebelah kiri, pinggang sebelah kiri ditendang, dan tangan sebelah kanan di cakar;
- Bahwa saat dipukul Saksi diam saja tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian agak remang-remang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 00.03 Wib Saksi berangkat dari rumah anak korban NN dengan saksi korban NN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan saksi Novi dan saksi Yogi lalu saksi Yogi mengajak sepedaan beriringan. Namun pada saat sekitar pukul 00.30 Wib Saksi bertemu dengan ABH 1 dan kawan-kawan dengan bergerombol di depan pabrik Eco Mortar yang beralamat di jalan Raya Ds. Lelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik namun pada saat Saksi lewat depan mereka tiba-tiba terdengar suara dengan mengatakan Jancok namun Saksi mengabaikan lalu Saksi di kepung dan tiba-tiba di keroyok di atas sepeda dengan cara memukuli Saksi di kepala bagian belakang, mata sebelah kiri, pinggang sebelah kiri ditendang, dan tangan sebelah kanan di cakar. Dan saudara Yogi dan Naovi berusaha

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolong dengan cara menghalau tetapi tidak bisa lalu datang bapak-bapak menolong Saksi dengan cara menghadang di pinggir sepeda agar Saksi tidak dipukul setelah itu Saksi disuruh pergi;

- Bahwa para ABH mengeroyok Saksi dan saksi anak NN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan pada ABH badan Saksi sakit semua dan tangan sebelah kanan Saksi mengalami lebam-lebam.
- Bahwa sebagian dari ABH ini ada yang di bawah pengaruh minum keras;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak I, Anak II, Anak V dan Anak VII membenarkan sedangkan Anak III, Anak IV dan Anak VI keberatan karena Anak III, Anak IV dan Anak VII tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

3. Saksi Muahmmad Zoki Mardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi anak korban NN yang merupakan keponakan Saksi sedangkan saksi anak korban D merupakan pacar dari saksi anak Naila;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.03 WIB di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik yang dilakukan oleh oleh Anak dan kawan-kawan namun yang lainnya Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak korban NN dan korban D kurang lebih lebih 20 orang.
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang sepedaan dengan anak korban D, anak korban NN dan saksi Novy kemudian Saksi melihat ada gerombolan yang melontarkan kata-kata "jancuk" kemudian Saksi dengan saksi anak Dedy langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi lalu para ABH dan kawan-kawan mengejar Saksi dan anak korban D, anak korban NN dan saksi Novy dan para ABH dan teman-temannya langsung memukuli anak korban NN dan anak korban D. Saksi dan saksi Novy berusaha untuk menolong tetapi karena para ABH dan teman-temannya jumlahnya banyak sehingga Saksi takut. Lalu datang 5 orang warga menolong lalu Saksi, anak korban D, anak korban NN dan saksi Novy pergi meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong.
- Bahwa Saksi melihat pengeroyokan tersebut karena jarak saksi dengan para pelaku dan para korban hanya 2 meter saja.
- Bahwa para korban tidak melakukan perlawanan karena mereka dikeroyok banyak orang;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut para korban mengalami luka memar di bagian pelipis, bagian tangan.
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut, para korban keesokan harinya masih bisa melakukan aktivitas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak I, Anak II, Anak V dan Anak VII membenarkan sedangkan Anak III, Anak IV dan Anak VI keberatan karena Anak III, Anak IV dan Anak VII tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

4. Saksi Novi Listiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi anak NN dan saksi anak D yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.03 WIB di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik yang dilakukan oleh Anak I dan kawan-kawan namun yang lainnya Saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak korban NN dan D kurang lebih lebih 20 orang.
- Bahwa awal mulanya Saksi yang berboncengan dengan saksi Yogi sedang sepedaan dengan anak korban D yang berboncengan dengan anak korban NN kemudian Saksi melihat ada gerombolan yang melontarkan kata-kata "jancuk" kemudian saksi Yogi dengan saksi anak D langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi lalu para ABH dan kawan-kawan mengejar Saksi dan anak korban D, anak korban NN dan saksi Yogi dan para ABH dan teman-temannya langsung memukuli anak korban NN dan anak korban D. Saksi dan saksi Yogi berusaha untuk menolong tetapi karena para ABH dan teman-temannya jumlahnya banyak sehingga Saksi takut. Lalu datang 5 orang warga menolong lalu Saksi, anak korban D, anak korban NN dan saksi Yogi pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pengeroyokan tersebut karena jarak saksi dengan para pelaku dan para korban hanya 2 meter saja.
- Bahwa para korban tidak melakukan perlawanan karena mereka dikeroyok banyak orang;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut para korban mengalami luka memar di bagian pelipis, bagian tangan.
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut, para korban keesokan harinya masih bisa melakukan aktivitas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak I, Anak II, Anak V dan Anak VII membenarkan sedangkan Anak III, Anak IV dan Anak VI keberatan karena Anak III, Anak IV dan Anak VII tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I;

- Bahwa Anak I masih berstatus pelajar kelas 3 SMK Kab. Gresik.
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu kec. Menganti Kab, Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak sendiri, Surya, anak saksi P, anak saksi A, anak saksi U, dan anak saksi R dan sekitar 20 anak lainnya yang namanya Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Anak I bersama teman-teman Anak I B, anak D, anak A, anak S, anak P, anak A, anak U dan anak R sekitar 20 orang namun yang lainnya Anak I tidak tahu namanya siapa sedang merayakan tahun baruan di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Anak I melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni anak korban Dedy namun 3 orang lainnya Anak I tidak tahu namanya siapa dan anak korban Dedy dan anak laki-laki yang membonceng melotot kepada Anak I dan teman-teman yang berada di Gapura masuk Ds. Gempol ada yang provokator mengatakan Ayo kejar. Setelah mengejar para korban lalu Anak I dan teman-teman lainnya memukul para korban di bagian tangan sebelah kanan dan kaki para korban;
- Bahwa Anak I memukul tangan sebelah kanan anak korban NN dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman yang lainnya juga ikut memukul tetapi tidak melihat persis siapa yang dipukul dan bagian mana yang dipukul;
- Bahwa atas kejadian ini Anak I sangat menyesali perbuatannya dan Anak I belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak II;

- Bahwa Anak II masih berstatus pelajar kelas I SMK Kab. Gresik.
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab, Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak sendiri, Surya, anak 1, anak saksi A, anak saksi U, dan anak saksi R dan sekitar 20 anak lainnya yang namanya Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Anak I bersama teman-teman Anak II B, anak D, anak A, anak S, anak A, anak A, anak U dan anak R sekitar 20 orang namun yang lainnya Anak I tidak tahu namanya siapa sedang merayakan tahun baruan di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Anak II melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni anak korban Dedy namun 3 orang lainnya Anak II tidak tahu namanya siapa dan anak korban D dan anak laki-laki yang membonceng melotot kepada Anak II dan teman-teman yang berada di Gapura masuk Ds. Gempol ada yang provokator mengatakan Ayo kejar. Setelah mengejar para korban lalu Anak II dan teman-teman lainnya memukul para korban di bagian tangan sebelah kanan dan kaki para korban;
- Bahwa Anak II memukul korban NN tetapi tidak mengetahui persis mengenai bagian yang mana sedangkan untuk korban D mengenai bagian kepala bagian atas;
- Bahwa teman-teman yang lainnya juga ikut memukul tetapi tidak melihat persis siapa yang dipukul dan bagian mana yang dipukul;
- Bahwa atas kejadian ini Anak II sangat menyesali perbuatannya dan Anak II belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak III Hikmal Shaumi Alfarizy als. Hikmal;

- Bahwa Anak III masih berstatus pelajar kelas 2 SMK Kab. Gresik.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab, Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Surya, anak saksi P, anak saksi Ad, anak saksi U, dan anak saksi R dan sekitar 20 anak lainnya yang namanya Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak tidak melakukan pengeroyokan terhadap para korban.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Anak III bersama teman-teman Anak I B, anak D, anak Ar, anak Su, anak P, anak A, anak U dan anak R sekitar 20 orang namun yang lainnya Anak I tidak tahu namanya siapa sedang merayakan tahun baruan di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Anak III melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni anak korban D namun 3 orang lainnya Anak III tidak tahu namanya siapa dan anak korban D dan anak laki-laki yang membonceng melotot kepada Anak III dan teman-teman yang berada di Gapura masuk Ds. Gempol ada yang provokator mengatakan Ayo kejar. Setelah mengejar para korban lalu teman-teman Anak III lainnya memukul para korban di bagian tangan sebelah kanan dan kaki para korban;
- Bahwa Anak III tidak memukul para korban;
- Bahwa teman-teman yang lainnya juga ikut memukul tetapi tidak melihat persis siapa yang dipukul dan bagian mana yang dipukul;
- Bahwa atas kejadian ini Anak III sangat menyesali perbuatannya dan Anak III belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak IV;

- Bahwa Anak IV masih berstatus pelajar kelas 10 SMA;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab, Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Surya, anak saksi Putra, anak saksi Adit, anak saksi Udin, dan anak saksi Rio dan sekitar 20 anak lainnya yang namanya Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak tidak melakukan pengeroyokan terhadap para anak korban;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Anak IV bersama teman-teman Anak IV, anak D, anak Ar, anak Su, anak Put, anak Ad, anak Ud dan anak i sekitar 20 orang namun yang lainnya Anak IV tidak tahu namanya siapa sedang merayakan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun baruan di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Anak IV melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni anak korban D namun 3 orang lainnya Anak IV tidak tahu namanya siapa dan anak korban D dan anak laki-laki yang membonceng melotot kepada Anak IV dan teman-teman yang berada di Gapura masuk Ds. Gempol ada yang provokator mengatakan Ayo kejar. Setelah mengejar para korban lalu teman-teman anak IV lainnya memukul para korban di bagian tangan sebelah kanan dan kaki para korban;

- Bahwa teman-teman yang lainnya ikut memukul tetapi tidak melihat persis siapa yang dipukul dan bagian mana yang dipukul;
- Bahwa atas kejadian ini Anak IV sangat menyesali perbuatannya dan Anak IV belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak V;

- Bahwa Anak V masih berstatus pelajar kelas 2 SMK Kab. Gresik.
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu kec. Menganti Kab, Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak sendiri, Surya, anak saksi Pu, anak saksi Ad, anak saksi Ud, dan anak saksi R dan sekitar 20 anak lainnya yang namanya Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Anak V bersama teman-teman Anak V, anak D, anak Ar, anak Sur, anak Pu, anak Ad, anak Ud dan anak R sekitar 20 orang namun yang lainnya Anak V tidak tahu namanya siapa sedang merayakan tahun baruan di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Anak V melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni anak korban D namun 3 orang lainnya Anak V tidak tahu namanya siapa dan anak korban D dan anak laki-laki yang membonceng melotot kepada Anak V dan teman-teman yang berada di Gapura masuk Ds. Gempol ada yang provokator mengatakan "ayo kejar". Setelah mengejar para korban lalu Anak V dan teman-teman lainnya memukul para korban di bagian tangan sebelah kanan dan kaki para korban;
- Bahwa Anak V memukul anak korban NN dengan menggunakan tangan sebelah kanan tapi tidak ingat bagian apanya korban NN yang kena sedangkan anak korban D yang kena pada bagian punggung belakang.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman yang lainnya juga ikut memukul tetapi tidak melihat persis siapa yang dipukul dan bagian mana yang dipukul;
- Bahwa atas kejadian ini Anak V sangat menyesali perbuatannya dan Anak V belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak VI;

- Bahwa Anak VI masih berstatus pelajar kelas 1 SMK;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab, Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Su, anak saksi Pu, anak saksi Ad, anak saksi Ud, dan anak saksi R dan sekitar 20 anak lainnya yang namanya Anak tidak tahu;
- Bahwa Anak tidak melakukan pengeroyokan terhadap para anak korban;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Anak VI bersama teman-teman Anak VI, anak D, anak Ar, anak Sur, anak Pu, anak Ad, anak Ud dan anak R sekitar 20 orang namun yang lainnya Anak VI tidak tahu namanya siapa sedang merayakan tahun baruan di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Anak VI melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni anak korban D namun 3 orang lainnya Anak VI tidak tahu namanya siapa dan anak korban D dan anak laki-laki yang membonceng melotot kepada Anak VI dan teman-teman yang berada di Gapura masuk Ds. Gempol ada yang provokator mengatakan Ayo kejar. Setelah mengejar para korban lalu teman-teman anak VI lainnya memukul para korban di bagian tangan sebelah kanan dan kaki para korban;
- Bahwa teman-teman yang lainnya ikut memukul tetapi tidak melihat persis siapa yang dipukul dan bagian mana yang dipukul;
- Bahwa atas kejadian ini Anak VI sangat menyesali perbuatannya dan Anak VI belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak VII Sulton Udin;

- Bahwa Anak VII masih berstatus pelajar kelas IX Gresik.
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.20 wib di depan pabrik Eco Mortar di jalan raya Ds. Pelemwatu kec. Menganti Kab, Gresik;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Anak sendiri, Surya, anak saksi Pu, anak saksi Ad, anak saksi Ud, dan anak saksi R dan sekitar 20 anak lainnya yang namanya Anak tidak tahu;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Anak VII bersama teman-teman Anak VII, anak D, anak Ar, anak Sur, anak Pu, anak Ad, anak Ud dan anak R sekitar 20 orang namun yang lainnya Anak VII tidak tahu namanya siapa sedang merayakan tahun baruan di Gapura masuk Desa Gempol kemudian Anak VII melihat 4 orang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor yakni anak korban D namun 3 orang lainnya Anak VII tidak tahu namanya siapa dan anak korban D dan anak laki-laki yang membonceng melotot kepada Anak VII dan teman-teman yang berada di Gapura masuk Ds. Gempol ada yang provokator mengatakan Ayo kejar. Setelah mengejar para korban lalu Anak VII dan teman-teman lainnya memukul para korban di bagian tangan sebelah kanan dan kaki para korban;
- Bahwa Anak VII memukul tangan sebelah kanan anak korban NN dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa teman-teman yang lainnya juga ikut memukul tetapi tidak melihat persis siapa yang dipukul dan bagian mana yang dipukul;
- Bahwa atas kejadian ini Anak VII sangat menyesali perbuatannya dan Anak VII belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa orang tua Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII sekarang masih sekolah aktif sekolah di SMA;
- Bahwa tingkah laku Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII di rumah maupun di sekolah baik-baik saja;
- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII kalau pergi selalu berpamitan dengan orang tuanya dan saat kejadian tersebut, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII berpamitan mau ngopi;
- Bahwa selaku orang tua, pada saat Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII ditangkap Polisi sangat terpuakul setelah mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa selaku orang tua, memohon kepada Hakim supaya Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII diberikan keringanan hukuman supaya Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII dapat segera bersekolah lagi dan selaku orang Tua

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII masih sanggup, mendidik, merawat dan mengawasi Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI dan Anak VII setelah dijatuhi vonis oleh Hakim; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Korban NN Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/099/437.76.82/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

• Kesadaran umum :

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh tiga per tujuh puluh Sembilan milimeter air raksa, nadi serratus dua belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

• Anggota gerak atas :

• Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar pada lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

2. Korban DKS, mengalami luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/100/437.76.82/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran umum :

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh delapan per delapan puluh milimeter air raksa, nadi serratus empat kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

- Kepala :

Dibawah mata kiri ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran satu kali satu sentimeter

- Anggota gerak atas :

Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet goresan warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki - laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Anak, dan di hubungkan dengan keberadaan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa anak I bersama – sama dengan anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak F (DPO) saksi SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah), saksi ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah), saksi ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah), saksi FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO), saksi DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di depan Pabrik ECO MORTAR Jl. Raya Ds. Pelemwatu Kec.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti Kab. Gresik telah melakukan pengeroyokan terhadap anak korban NN dan anak korban DKS.

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban NN masih berumur 15 tahun dan anak korban DKS berumur 17 tahun;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 00.03 Wib anak korban NN berangkat dari rumah dengan anak korban DKS berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat diperjalanan bertemu dengan saksi NOVI LISTIANA dan saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH kemudian saksi ZOKI MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH mengajak anak korban NN dan anak korban DKS beriringan, sekitar jam 00.30 melihat dengan anak I, saksi Damas PRATAMA, anak II, anak III, anak IV, anak V, anak VI, anak VII, anak F (DPO), saksi SURYA ALAM YULIANTO (Berkas Perkara Terpisah), saksi ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah), saksi ADITYA IKHFARUL RAMADANI (Berkas Perkara Terpisah), saksi FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO), saksi DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO) dan saksi ARIA SATRIA yang sedang berada di depan Gapura Dsn. Gempol Kurung Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian saksi ARYA WEDA KARANA (Berkas Perkara Terpisah) melihat anak korban DKS membonceng anak korban NN dengan posisi saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH membonceng saksi NOVI LISTIANA di depan sedangkan anak korban DKS membonceng anak korban NN dibelakang kemudian saksi ARYA WEDA KARANA langsung meneriaki dengan kata – kata “JANCUK” kepada saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dikarenakan mata saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH melotot sambil menantang kemudian saksi FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO) berteriak “Ayo kejar – kejar” sambil mengancungkan jari telunjuk kepada anak korban NN anak korban DKS, saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA kemudian anak III langsung mengejar anak korban NN anak korban DKS, saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA dengan menggunakan sepeda motor sendirian sampai di depan Pabrik ECO MORTAR Jl. Raya Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian anak I membonceng saksi ADITYA IKHFARUL RAMADANI dengan menggunakan sepeda motor mengejar anak korban DKS, anak korban NN saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA selanjutnya anak I, anak III beserta saksi ADITYA IKHFARUL RAMADANI langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVI LISTIANA kemudian disusul secara bersamaan oleh anak II membonceng anak IV dan saksi ARYA WEDA KARANA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian anak VII membonceng saksi ARIA SATRIA PERMANA dan saksi SURYA ALAM YULIANTO dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi DIKA PAHWANA Als. RULI (DPO) membonceng saksi FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Damas PRATAMA membonceng anak F (DPO) dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak VI membonceng anak V dengan menggunakan sepeda motor mengejar anak korban DKS, dan anak korban NN mengetahui pada saat saksi MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA dihadap di depan Pabrik ECO MORTAR anak III, anak I, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI**, anak II, anak IV, saksi **ARYA WEDA KARANA**, anak VII, saksi ARIA SATRIA PERMANA, saksi **SURYA ALAM YULIANTO**, saksi **DIKA PAHWANA Als. RULI**, saksi **FIRMAN MASRORI Als. FIRMAN (DPO)**, saksi Damas PRATAMA, anak **F (DPO)**, anak VI, anak V kemudian anak korban DKS, dan anak korban NN langsung puter balik menghampiri MUHAMMAD ZOKI ARDIYANSYAH dan saksi NOVI LISTIANA, sesampainya di depan Pabrik ECO MORTAR anak II turun dari sepeda motor dan langsung memukul kepala bagian atas anak korban DKS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban DKS dan anak korban NN masih berada di atas sepeda motor kemudian anak I memukul bagian tangan sebelah kanan anak korban NN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, disusul secara bersamaan oleh anak V memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** memukul bahu kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, **SURYA ALAM YULIANTO** memukul kaki sebelah kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak VII memukul anak korban NN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak **F (DPO)** memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ARYA WEDA KARANA** memukul korban DKS di bagian pinggang belakang sebanyak 8 (delapan) kali atau setidaknya – tidaknya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Anak mengakibatkan anak korban NN mengalami luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/099/437.76.82/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran umum :

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh tiga per tujuh puluh Sembilan milimeter air raksa, nadi serratus dua belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

- Anggota gerak atas :

Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar pada lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan anak korban DKS mengalami luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/100/437.76.82/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran umum :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh delapan per delapan puluh milimeter air raksa, nadi serratus empat kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

- Kepala :

Dibawah mata kiri ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran satu kali satu sentimeter

- Anggota gerak atas :

Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet goresan warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki - laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Anak serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para Anak sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Hakim akan memilik dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



1. Setiap orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI dan ANAK VII dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Anak yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI dan ANAK VII sehingga Para Anak adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Anak berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Anak haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Anak telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu elemen yang ada di unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI dan ANAK VII terhadap korban **NN dan DKS**, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di depan pabrik Eco Mortar Jalan Raya Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab Gresik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan Terhadap Orang*” adalah tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa di depan Pabrik ECO MORTAR **anak II turun dari sepeda motor dan langsung memukul kepala bagian atas anak korban DKS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban DKS dan anak korban NN masih berada di atas sepeda motor** kemudian anak I memukul bagian tangan sebelah kanan anak korban NN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, disusul secara bersamaan oleh anak V memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ADITYA IKHFARUL RAMADANI** memukul bahu kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, **SURYA ALAM YULIANTO** memukul kaki sebelah kanan anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak VII memukul anak korban NN dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, anak **F (DPO)** memukul punggung belakang anak korban DKS dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi **ARYA WEDA KARANA** memukul korban DKS di bagian pinggang belakang sebanyak 8 (delapan) kali atau setidaknya – tidaknya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa ANAK III, ANAK IV, dan ANAK VI tidak melakukan pemukulan tetapi membiarkan Anak-anak lainnya melakukan pengeroyokan terhadap para korban;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Anak, anak korban NN mengalami luka memar pada lengan bawah tangan kanan dan kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/099/437.76.82/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran umum :

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh tiga per tujuh puluh Sembilan milimeter air raksa, nadi serratus dua belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

- Anggota gerak atas :

Pada lengan bawah tangan kanan sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kanan sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter. Pada lengan bawah tangan kiri sisi luar ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran dua kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar empat belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar pada lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan para Anak, anak korban DKS mengalami luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/100/437.76.82/02/I/2023 tanggal 02 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran umum :

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran baik, tekanan darah serratus empat puluh delapan per delapan puluh milimeter air raksa, nadi serratus empat kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi napas delapan belas kali per menit.

- Kepala :

Dibawah mata kiri ditemukan luka memar warna merah kebiruan berukuran satu kali satu sentimeter

- Anggota gerak atas :

Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet goresan warna kemerahan berukuran satu sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan pada laki - laki, usia sekitar tujuh belas tahun, kesadaran dan tanda vital ditemukan luka memar dibawah mata kiri dan luka lecet gores di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membiarkan dan melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Alternatif Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena di dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan karena Para Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada Para Anak, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak main hakim sendiri;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Anak masih sekolah;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada Para Anak Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Nomor BKA-103/DIVERSI/IX/2023, BKA-110/DIVERSI/IX/2023, BKA-102/DIVERSI/IX/2023, BKA-109/DIVERSI/IX/2023, BKA-110/DIVERSI/IX/2023, BKA-101/DIVERSI/IX/2023 dan Nomor BKA-106/DIVERSI/IX/2023 di bulan September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, Keluarga, korban, dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas), maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, merekomendasikan agar klien dijatuhi putusan berupa "PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b ke 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini dapat dilaksanakan pidana pembinaan dalam lembaga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih berusia Anak yakni usia 17 (tujuh belas) tahun dan masa depan klien masih panjang, serta proses hukum dalam perkara baru pertama kalinya dilakukan oleh klien;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



2. Atas perbuatannya, klien sangat menyesali, sehingga selama menjalani proses hukum ini diharapkan klien benar-benar jera serti tidak mengulangnya.
3. Jika masalah klien telah selesai, orang tua masih sanggup mendidik klien ke arah yang positif serta akan meningkatkan pengawasan dan pembimbingnya agar dikemudian hari klien tidak lagi mengulangi perbuatannya yang dapat melanggar hukum;
4. Pihak pemerintah setempat berharap agar masalah klien dapat segera terselesaikan dan pada prinsipnya masih berkenan menerima klien sebagai bagian dari warganya serat bersedia membantu dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien selama berada dilingkungannya;
5. Korban menyerahkan perkara ini kepada hukum yang berlaku;
6. Pihak sekolah berharap masalah yang dihadapi oleh klien dapat selesai dengan baik dan klien dapat belajar dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang mohon agar Hakim memberikan putusan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan, perawatan dan pendidikan bagi kehidupan masa depan anak maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan Anak akan tetapi memberi efek jera bagi Anak sehingga Anak menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah sehingga kelak mampu memperbaiki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim menilai pidana dengan Syarat Pengawasan sebagaimana rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan permohonan pledoi dari Pensehat Hukum Para Anak berupa Mengembalikan Para Anak kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan, perawatan dan pendidikan bagi kehidupan masa depan anak adalah tidak tepat untuk dijatuhkan kepada Para Anak dan Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan Para Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana tersebut dapat menjadikannya sebagai orang yang agar menjadi sadar dan insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan dapat menjadikan Para anak menjadi anak yang lebih baik lagi dikemudian hari mengingat Para anak sendiri masih ingin tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah dan orangtuanya masih mampu merawat, mendidik dan mengawasi anaknya dimasa datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana selain merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tentunya mempunyai tujuan yang hendak diwujudkan yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan masyarakat, khususnya masyarakat tempat terjadinya tindak pidana yang harus diupayakan adanya keseimbangan antara sudut pandang yang berbeda tersebut, sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, dalam hal ini Para Anak, namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak dengan memperhatikan kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak yang merupakan tindak pidana dalam katagori berat dan menjadi perhatian masyarakat serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak, Hakim menilai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak harus dapat menjadi upaya untuk memperbaiki diri Para Anak dari sisi perilaku, kemampuan dan pengetahuan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta ketentuan pidana yang bersangkutan, maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Para Anak adalah pidana penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak, Tapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Anak, maka untuk menghindarkan dari tidak lagi mengulangi tindak pidana dengan memberikan keringanan hukuman bagi Para Anak, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, dan Anak VII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“pembiaran dan kekerasan terhadap Anak”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) hari**;

3. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Fifiyanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, orang tua Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas I Surabaya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDIK WANDONO, S.H

FIFIYANTI, S.H., M.H